

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 01/PS.Reg/71.7101/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 02/PS.Reg/71.7101/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register:

03/PS.Reg/71.7101/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf d di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah mulai melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 109/PL.01.7-BA/7101/2/2024 tanggal 25 Januari 2024;
- f. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN
JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN
DARI TINDAK LANJUT TERHADAP
PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

- I. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- A. Partai Golkar tidak lagi menyampaikan LADK tetapi langsung dilakukan pencermatan sebagaimana dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 01/PS.Reg/71.7101/I/2024
- B. Partai Demokrat dan Partai Buruh yang disepakati untuk menyampaikan dokumen LADK kepada Termohon dalam bentuk hardcopy sebagaimana dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 02/PS.Reg/71.7101/I/2024 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 03/PS.Reg/71.7101/I/2024
- C. KPU Kabupaten memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik.
- D. Dokumen yang wajib diserahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif;
 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan;
 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok;
 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;
 11. Salinan RKDK dan rekening koran;
 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran;
 13. Salinan/ *copy* bukti tagihan/utang;
 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening.
- D. KPU Kabupaten menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- E. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

II. PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan Partai Buruh Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Kamis, 25 Januari 2024	Jumat, 26 Januari 2024
2.	Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana	Kamis, 25 Januari 2024	Sabtu, 27 Januari 2024

	Kampanye Partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan Partai Buruh Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow		
3.	Pleno Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan Partai Buruh Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Kamis, 25 Januari 2024	Sabtu, 27 Januari 2024
4.	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan Partai Buruh Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow	Kamis, 25 Januari 2024	Sabtu, 27 Januari 2024

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Evie Jane Indria, S.H., M.Si

